

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Data Umum OPD

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan Sub Ordinat Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

a. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja :

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Perindustrian , bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi serta tugas perbantuan.
- (2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja makan Dinas bekerjasama dengan lembaga terkait.

b. Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja :

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- (1) Membina pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ;
- (2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
- (3) Pelaksanaan kebijakan , penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Pembinaan , pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pembinaan dan pengawasan Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
- (6) Pembinaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan Rumah Tangga Dinas ;
- (7) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas ;

c. Wewenang

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja .

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di OPD. Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta meunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif.

Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- (1) Undang-undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945 ;
- (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

- (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
- (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
- (9) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (10) Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintahan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi :

I. Pendahuluan

- 1.1 Data Umum SKPD ;
- 1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 1.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ;
- 1.6 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro ;
- 2.2 Kebijakan Keuangan ;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi ;

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ;

5.2 Neraca.

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

6.1 Kedudukan ;

6.2 Struktur Organisasi ;

6.3 Aspek Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota ;

6.4 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan.

VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistim Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan langkah-langkah :

- Melengkapi sarana dan prasarana industri dan tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan secara bertahap.
- Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perindustrian dan tenaga kerja

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan kedudukan Bupati selaku Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan untuk menata sistem perindustrian dan Tenaga kerja serta transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2020 meliputi hal berikut :

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang pendapatan untuk Tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistim informasi keuangan daerah.
- (2) Peningkatan pendapatan dari pengelolaan ketenaga kerjaan.

b. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di Bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada

masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- (2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat hasil pelayan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 12 Program dan 36 Kegiatan yaitu :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	1.200.000,-	1.200.000,-	100.00
2.	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.904.000,-	35.342.880,-	88.57
3.	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	5.500.000,-	4.935.500,-	89.74
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	281.380.000,-	279.830.000,-	99.45
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	64.465.000,-	64.044.000,-	99.35
6.	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	23.150.000,-	23.149.000,-	100.00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.627.000,-	23.602.000,-	99.89
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.960.000,-	6.935.000,-	99.64
9.	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000,-	3.000.000,-	100.00
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	1.400.000,-	1.300.000,-	92.86
11.	Penyediaan makan dan minum	20.000.000,-	19.977.500,-	99.89
12.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44.185.000,-	44.153.596,-	99.93
	Total	514.771.000,-	507.469.956,-	98.58

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1	Pembangunana Gedung kantor	25.000.000.-	25.000.000.-	100.00
2	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor .	10.000.000.-	10.000.000.-	100.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-
4	Pemeliharaan rutin berkala kendara dinas /operasional .	49.790.000.-	49.768.000.-	99.96
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor .	8.365.000.-	8.365.000.-	100.00
	Total	93.155.000.-	93.133.000.-	99.98

3. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	4.600.000,-	4.525.000,-	98.37
2.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.000.000,-	995.000,-	99.50
	Total	5.600.000.-	5.520.000.-	98.57

4. Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	136.223.000,-	136.098.000,-	99.91
2.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	-	-
	Total	136.223.000,-	136.098.000,-	99.91

5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Penyebarnya informasi bursa tenaga kerja	10.299.000,-	10.299.000,-	100.00
2.	Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	750.000,-	750.000,-	100.00
	Total	11.049.000.-	11.049.000.-	100.00

6. Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Peningkatan pengawasan, Perlindungan dan penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja	8.665.000,-	8.665.000,-	100.00
	Total	8.665.000,-	8.665.000,-	100.00

7. Program : Peningkatan Kapasitas Ibtex Sistim Produksi

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Pengembangan kapasitas Pranata pengukuran, Standarisasi, pengujian dan Kualitas .	5.375.000,-	5.375.000,-	100.00
2.	Pengembangan Sistim inovasi teknologi Industri	5.340.000,-	5.305.000,-	99.34
3.	Penguatan kemampuan Industri berbasis teknologi	42.085.000,-	41.545.000,-	98.72
	Total	52.800.000,-	52.225.000,-	98.91

8. Program : Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	-	-	
2.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	22.385.000,-	22.385.000,-	100.00
3.	Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	-	-	
4.	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	-	-	
	Total	22.385.000,-	22.385.000,-	100.00

9. Program : Penataan Struktur Industri

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri	4.900.000,-	4.810.000,-	98.16
2.	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	36.447.000,-	35.732.000,-	98.04
	Total	41.347.000,-	40.542.000,-	98.05

10. Program : Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	5.283.074-	.-5.225.000.-	98.90
	Total	5.283.047.-	5.225.000.-	98.90

11. Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi

<u>No</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1.	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi perbatasan	5.370.000.-	5.370.000.-	100.00
2.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	11.970.000.-	11.970.000.-	100.00
	Total	17.340.000.-	174.340.000.-	100.00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Total Realisasi Pendapatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 tidak ada

3.1.2. Belanja.

Total Realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 3.604.880.528,-** Jumlah tersebut mencapai **97,82 %** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu **Rp. 3.685.097.767,-** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp.	Rp.	%
Belanja Pegawai	2.781.479.693,-	2.710.148.572,-	97.44
Belanja Barang dan Jasa	865.618.074,-	856.731.956,-	98.97
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Modal :	38.000.000,-	38.000.000,-	100.00
- Peralatan dan Mesin	13.000.000.-	13.000.000.-	100.00
- Gedung dan Bangunan	25.000.000.-	25.000.000.-	100.00
Jumlah	3.685.097.767,-	8.122.235.386.-	97,82

Pada **Belanja Pegawai** dianggarkan **Rp. 2.781.479.693,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.710.148.572,-** atau sebesar **97,44 %**. Perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar **Rp. 71.331.121,-** disebabkan adanya beberapa orang pegawai yang memasuki usia pensiun pada tahun 2020 dengan Tahun Anggaran Belanja sehingga dapat selisih sejumlah **Rp. 71.331.121**

Pada **Belanja Barang dan Jasa**, anggaran yang direncanakan sebesar **Rp. 865.618.074,-** dan terealisasi **Rp. 865.731.956,-** atau sebesar **98.97 %**

Sedangkan untuk **Belanja Modal** di anggaran sebesar **Rp. 38.000.000,-** dan terealisasi sebesar **RP38.000.000,-** atau sebesar **100.00 %**.

3.2 Laporan Perubahan Ekuitas

N O	Uraian	2020	2019
1.	Ekuitas Awal	8.851.263.649,64.-	7.938.559.643,32.-
2.	Surplus/defisit – LO	(4.465.900.924,07)	(7.186.245.175,68)
3.	R/K PPKD	3.604.880.528.00.-	8.098.949.182.00.-
4.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	1.450.000.000.-	-
	- Mutasi Tambah Aset Tetap	1.450.000.000.-	-
5.	Ekuitas Akhir	7.991.693.253,57.-	8.851.263.649,64.-
	Neraca 31/12/2020 dan 2019	7.991.693.253,57.-	8.851.263.649,64.-

3.2.1 Ekuitas awal

Pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.938.559.643,32.- dan pada tahun 2020 Rp. 8.851.263.649,64.-

3.2.2 Surplus /defisit_LO

Pada tahun 2019 sebesar Rp. (7.186.245.175,68) dan pada tahun 2020 sebesar Rp. (4.465.900.924,07).

3.2.3 R/K PPKD

Pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.098.949.182.00.- sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.604.880.528.00.-

3.2.4 Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar

Yang merupakan Mutasi Tambah aset Kurang pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.450.000.000.-

3.2.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.851.263.649,64.- sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.991.693.253,57.- sehingga di neraca per 31 Desember 2019 menjadi Rp. 8.851.263.649,64.- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.991.693.253,57.-

3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala utama dalam pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2020 adalah tidak terlaksananya beberapa kegiatan dikarenakan ,Adanya pemangkasan Anggaran Tahun 2020 yang di alihkan untuk anggaran penanggulangan Covid. 19. Sehingga kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak terlaksana sebagai mana mestinya. .

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat belum ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, maka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belum disusunnya kebijakan akuntansi tersebut berkaitan dengan perlunya persiapan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

4.1 Ekuitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu SKPD di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai ekuitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan melalui Badan Keuangan .

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

3) **Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4) **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

5) **Tanah .**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6) **Gedung dan Bangunan.**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaries dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7) **Peralatan dan Mesin.**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta

biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

8) Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9) Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

ii. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan atas azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

iii. Kebijakan Akuntansi Belanja.

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

iv. Kebijakan Akuntansi Beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa:

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN KEUANGAN
(CaLK)

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp.)	Realisasi 2019 (Rp.)
A.	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Daerah	-	-
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran pendapatan dalam Tahun Anggaran 2019 dimana pendapatan tersebut diperoleh dari retribusi pasar nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota		
	Jumlah	-	-
5	BELANJA	3.604.880.528.-	8.070.835.386.-
5.1	Belanja Operasi	3.566.880.528.-	6.362.371.886.-
5.1.1	Belanja Pegawai	2.710.148.572.-	2.727.023.709.-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2020 jumlah relisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :		
5.1.1.01	01 - Gaji pokok PNS/uang Representatif	1.352.451.300.-	1.285.318.300.-
	02 - Tunjangan keluarga	142.580.893.-	133.265.565.-
	03 - Tunjangan jabatan	156.220.000.-	159.155.000.-
	05 - Tunjangan Fungsional umum	22.080.000.-	20.180.000.-
	06 - Tunjangan beras	76.330.680.-	74.230.500.-
	07 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.526.142.-	2.464.055.-
	22 - Iyuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	12.942.815.-	12.327.581
	28 - Gaji Ketiga Belas	145.352.075.-	189.648.089.-
	- Tunjangan Hari Raya	145.145.475.-	187.939.479.-
	Jumlah	2.054.629.380.-	2.064.528.569.-
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	650.599.192.-	626.441.140.-
	01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	650.599.192.-	626.441.140.-
5.1.1.07	Uang Lembur		36.054.000.-
	01 Uang Lembur PNS	4.920.000.-	28.161.000.-
	02 Uang Lembur Non PNS	4.920.000.-	7.893.000.-
	Jumlah		2.727.023.709.-
5.1.2	Belanja barang dan jasa	856.731.956.-	3.006.797.477,-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun anggaran 2020, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 mencapai 98,97% dari anggaran Rp. 865.618.074.- terealisasi sebesar Rp. 856.731.956.- dari yang ditetapkan.		
	Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :		
5.1.2.01	- Belanja bahan pakai habis	23.149.500.-	235.902.500.-
	01 - Belanja alat tulis kantor	23.149.500.-	60.119.000.-
	03 - Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery)	6.935.000.-	3.996.000.-
	04 - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000.-	13.398.000.-
	05 - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.664.000.-	2.785.500.-
	06 - Belanja bahan bakar minyak/gas	52.100.000.-	121.900.000.-
	09 - Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis	-	10.000.000.-
	11 - Belanja alat tulis/seminar kit peserta	-	200.000.-
	12 - Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul	3.725.000.-	9.060.000.-

5.1.2.02	Belanja bahan/material	-	75.135.000.-
01	- Belanja bahan baku bangunan	-	-
13	- Belanja bahan/ material pameran		24.390.000.-
5.1.2.03	- Belanja jasa kantor	341.802.860.-	310.802.024.-
01	- Belanja telepon	9.616.584.-	11.761.012.-
03	- Belanja listrik	25.726.276.-	31.801.012.-
05	- Belanja surat kabar/majalah	1.300.000.-	4.080.000.-
12	Belanja jasa pengamanan kantor (security)	43.800.000.-	43.800.000.-
20	Belanja jasa kebersihan kantor	14.580.000.-	14.820.000.-
21	Belanja jasa Pegawai Harian Lepas	246.780.000.-	204.540.000.-
5.1.2.05	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.703.500.-	42.896.400.-
01	- Belanja jasa service	500.000.-	5.490.500.-
02	- Belanja Penggantian suku cadang	13.268.000.-	34.500.000.-
04	- Belanja Jasa KIR Kendaraan	4.935.500.-	-
05	- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	-	2.905.900.-
5.1.2.06	- Belanja Cetak dan Penggandaan	22.996.000.-	90.275.000.-
01	- Belanja Cetak	6.749.000.-	49.625.000.-
02	- Belanja penggandaan	14.647.000.-	35.150.000.-
03	- Belanja penjilid (non cetak cover)	1.600.000.-	3.500.000.-
04	- Belanja Publikasi	-	2.000.000.-
5.1.2.07	- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	67.375.000.-
02	- Belanja sewa gedung /kantor/tempat	-	67.375.000.-
03	- Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan		
5.1.2.11	- Belanja makanan dan minuman	19.977.500.-	79.149.100.-
01	- Belanja makanan dan minuman rapat	5.527.500.-	33.752.000.-
02	- Belanja makanan dan minuman tamu	14.450.000.-	45.397.100.-
5.1.2.12	- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		22.500.000.-
01	- Belanja Pakaian Kerja Lapangan		-
04	- Belanja pakaian Dinas harian (PDH)		22.500.000.-
5.1.2.14	- Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	7.500.000.-	15.000.000.-
06	- Belanja Pakaian Peserta	7.500.000.-	15.000.000.-
5.1.2.15	- Belanja Perjalanan Dinas	102.813.596.-	1.061.870.753.-
01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.800.000.-	206.495.000.-
02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.013.596.-	855.375.753.-
5.1.2.18	- Beban Pemeliharaan	8.365.000.-	20.000.000.-
	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.365.000.-	
03	Beban pemeliharaan bangunan dan gedung	-	20.000.000.-
5.1.2.23	Belanja kursus , pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	113.125.000.-	852.236.700.-
01	- Belanja kursus – kursus singkat /pelatihan	113.125.000.-	764.886.700.-
02	- Belanja Sosialisasi	-	8.500.000.-
03	- Belanja bimbingan teknis	-	78.850.000.-
5.1.2.25	Honorarium PNS	128.675.000.-	151.400.000.-

01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9.725.000.-	26.075.000.-
02	Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	61.850.000.-	5.525.000.-
04	Honorarium Panitia pemeriksa barang		3.000.000.-
05	Honorarium Pengguna Anggaran & Kuasa Pengguna Anggaran		15.000.000.-
06	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dan Pembantu PPK		7.800.000.-
07	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)	57.100.000.-	77.500.000.-
08	Honorarium bendahara,Pembantu bendahara,dan Bendahara pembantu		16.500.000.-
5.1.5.04	- Belanja Hibah barang		628.550.700.-
01	Belanja Hibah Barang yang di serahkan pada masyarakat		628.550.700.-
	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	856.731.956.-	3.006.797.477.-
5.2.	BELANJA MODAL	38.000.000.-	1.759.863.500.-
	Dana belanja modal berasal dari DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020, realisasi sebesar Rp.38.000.000.- dari Total Anggaran sebesar Rp.38.000.000.- atau 100.00 % .		
5.2.2	Belanja Modal	38.000.000.-	1.759.863.500.-
	Merupakan realisasi belanja modal ini tahun 2020. untuk realisasi belanja modal mencapai Rp. 38.000.000.- dengan rincian		
5.2.2	Belanja Modal peralatan dan Mesin	13.000.000.-	1.692.703.000.-
5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan		1.575.303.000.-
01	- Belanja Modal pengadaan alat procesing		1.575.303.000.-
5.2.2.14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor		97.150.000.-
02	Belanja Modal pengadaan alat kantor lainnya		39.000.000.-
03	- Belanja Modal pengadaan alat pendingin ruangan		53.150.000.-
05	- AC/kipas angin		5.000.000.-
5.2.2.15	- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000.-	
01	- Belanja modal pengadaan Alat Pembersih		
02	- Belanja modal pengadaan Dispencer	1.400.000.-	
03	- Belanja Modal Pengadaan patung manikin	1.600.000.-	
5.2.2.16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000.-	12.750.000.-
02	- Belanja modal pengadaan Komputer Note Book/laptop	10.000.000.-	9.000.000.-
03	- Belanja modal pengadaan printer/Plote		3.000.000.-
04	- Belanja modal pengadaan kelengkapan Komputer (mouse,keyboard,hardisk, speaker)		750.000.-
5.2.2.17	- Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat		7.500.000.-
03	- Belanja modal pengadaan kursi kerja pejabat		1.500.000.-
04	- Belanja modal pengadaan kursi rapat pejabat		-
05	- Belanja modal pengadaan kursi hadap depan meja kerja pejabat		1.000.000.-
06	- Belanja modal pengadaan kuesi tamu diruang pejabat		5.000.000.-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000.-	57.160.500.-

5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan bangunan Gedung Tempat Kerja		57.160.500.-
01	- Belanja modal pengadaan bangunan Plang merek Dinas	25.000.000.-	
27	Belanja Modal Pengadaan bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya		57.160.500.-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan		10.000.000.-
5.2.4.11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
01	- Belanja Modal Pengadaan Air dalam tanah		10.000.000.-
	TOTAL	3.566.880.528.-	8.122.235.386.-
	Merupakan realisasi belanja tahun 2020 mencapai Rp.3.604.880.528.- atau 97,82 % dari jumlah yang dianggarkan Rp.3.685.097.767.-		
	JUMLAH BELANJA MODAL	38.000.000.-	1.759.863.500.-
	JUMLAH TOTAL BELANJA	3.604.880.528.-	8.122.235.386.-

5.2 NERACA			
No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp.)	Realisasi 2019 (Rp.)
1.	ASET		
a.	Aset Lancar	1.766.000.-	81.844.000.-
	Kas dibendahara pengeluaran	-	-
	Jumlah tersebut merupakan kas di bendahara pengeluaran pada tahun anggaran 2020, yang diakibatkan karna adanya salah pencatatan sehingga terkait pada penghitungan pada akhir tahun sisa dana tidak ada		
b.	Persediaan	1.766.000.-	81.844.000.-
	Jumlah tersebut terdiri dari :		
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	880.000.-	5.850.500.-
	b. Alat – alat Kebersihan	136.000.-	1.180.000.-
	c. Alat – alat Listrik	450.000.-	455.000.-
	d. Bahan Contoh		73.800.000.-
	e. Matarai	300.000.-	
c.	Aset Tetap		
	1. Tanah	-	-
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020		
	2. Peralatan dan Mesin	5.264.925.519.-	5.228.925.519.-
	Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 yang berasal dari belanja modal terdiri dari :		
	- Alat - alat besar sejumlah Rp.	1.051.364.474.-	
	- Alat – alat angkutan roda 4 sejumlah Rp.	426.405.000.-	
	- Alat – alat angkutan roda 2 sejumlah Rp.	216.134.485.-	
	- alat - alat angkutan roda 3 Rp.	41.800.000.-	
	- Kendaraan darat tak bermotor Rp.	1.850.000.-	
	- Alat – alat bengkel dan alat ukur Rp.	34.038.947.-	
	- Alat kantor rumah tangga Rp.	1.858.228.613.-	
	- Alat studio dan komunikasih Rp.	83.254.000.-	
	- Alat kedokteran dan Kesehatan Rp.	1.000.000.-	
	- Alat Labor Rp.	1.550.850.000.-	
	1. Belanja modal alat pengolahan.		1.575.303.000.-

- Pengadaan Alat Processing.		1.575.303.000.-
2. Belanja modal alat kantor .		97.150.000.-
- Pengadaan Alat Reproduksi(pengganda)		39.000.000.-
- Pengadaan Alat Kantor lainnya		53.150.000.-
- Pengadaan alat pendingin Ruangan/ AC		5.000.000.-
- Dispencer .		
- Patung manikin		
3. Belanja modal pengadaan komputer		12.750.000.-
- Pengadaan komputer note book/laptop		9.000.000.-
- Pengadaan printer		3.000.000.-
- Pengadaan kelengkapan komputer (mous keyboard, hardis, speaker)		750.000.-
4. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat		7.500.000.-
- Pengadaan kursi kerja pejabat		1.500.000.-
- Pengadaan kursi hadap depan meja kerja		1.000.000.-
- Pengadaan kusi tamu ruang pejabat		5.000.000.-
3. Gedung dan Bangunan	6.840.732.738.68.-	6.840.732.738,68.-
Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang pembangunannya dilaksanakan tahun 2020 dengan tambahan nilai bangunan terealisasi sebesar Rp. 6.840.732.738.68.-Merupakan nilai milik Dinas, Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan 31 Des 2020 terdiri dari :		
- Bangunan Gedung Workshop Songket Halaban Rp.	736.796.710,11.-	736.796.710,11.-
- Kolam Air jernih Rp.	20.609.637,26.-	20.609.637,26.-
- Pagar Halaman Rp.	337.628.398,27.-	337.628.398,27.-
- Pengecoran Halaman Rp.	22.371.851,36.-	22.371.851,36.-
- Gedung Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja Rp.	4.573.150.000.-	4.573.150.000.-
- Gedung Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja Rp.	49.000.000.-	49.000.000.-
- Penyempurnaan Halaman Gerdung Rp.	67.000.000.-	67.000.000.-
- Halaman Kamntor Rp.	175.239.913,21.-	175.239.913,21.-
- Tempat Parkir Kantor Rp.	46.585.728,47.-	46.585.728,47.-
- Pembangunan Rumah Produksi Gula Semut Rp.	789.763.000.-	789.763.000.-
- Rumah Genset Rp.	22.587.500.-	22.587.500.-
5. Jalan Irigasi dan Jaringan	196.616.126.32	196.616.126.32
Merupakan nilai dari belanja modal pengadaan:		
a - Jalan Lingkungan / Halaman	138.840.124.16.-	138.840.124.16.-
b - Saluran Draenase	29.526.002.16.-	29.526.002.16.-
c - Pemasangan instalasi air bersih lainnya	1.500.000.-	1.500.000.-
- Pemasangan instalasi air bersih lainnya .	10.000.000.-	10.000.000.-
Koreksi tambah karena masa manfaat bertambah dari awal tahun 2019 sebesar Rp. 47.373.597,38. menjadi berkurang pada tahun 2020 sebesar selisih penambahan menjadi Rp. 6.929.272.- ini di sebabkan adanya penambahan masa manfaat instalasi air dari 5 tahun menjadi 30 tahun, dan instalasi jaringan internet dari 5 tahun menjadi 20 tahun serta saluran air dari 40 tahun menjadi 50 tahun.		
d - Jaringan Telepon	16.750.000.-	16.750.000.-
d. Aset Tetap Lainnya	7.780.000.-	6.180.000.-

Jumlah tersebut merupakan nilai barang bercorak kesenian dan kebudayaan berupa 7.780.000. -(empat) buah patung manikin atau patung untuk pajangan hasil tenunan dari Kabupaten Lima Puluh Kota

e.	Aset Tetap :	7.102.289.365.-	7.100.689.365.-
	Jumlah aset tetap yang dikuasai Dinas, Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Terdiri dari :		
	- Peralatan dan Mesin,	5.264.925.519.-	5.228.925.519.-
	- Gedung dan Bangunan.	6.840.732.738.68.-	6.840.732.738.68.-
	- Jalan, Irigasi dan jaringan	196.616.126.32.-	196.616.126.32.-
	- Aset Tetap lainnya.	7.780.000.-	6.180.000.-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan (Gedung) Rp.	57.160.500.-	57.160.500.-
f.	Penyusutan Aset tetap :	(4.377.287.630.43)	(3.560.195.234.36)
	Peyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Terdiri dari :		
	- Penyusutan Peralatan dan Mesin,	(3.536.275.347.51)	(2.855.328.844.97)
	- Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(793.638.685.54)	(664.422.064.45)
	- Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(47.373.597.38)	(40.444.324.94)
	-		
	Nilai Asset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar	7.989.927.253.57.-	8.769.419.649.64.-
2.	Kewajiban dan Ekuitas Dana		
1.	Kewajiban		
	a. Utang perhitungan pihak ketiga		0
	b. Utang jangka pendek lainnya		0
2.	EKUITAS		
	2.1. Ekuitas	7.991.693.253.57.-	8.851.263.649,64.-
	Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2020		
5.3.	LAPORAN OPERASIONAL JADI		
5.3.1	Pendapatan	0	0
	Pendapatan yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2020		0
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
5.1.	Beban Operasi	3.566.880.528.-	6.362.371.886.-
5.1.1.	Beban Pegawai-LO	2.710.148.572.-	2.727.023.709.-
5.1	1.01	2.054.629.380.-	2.064.528.569.-
	Beban gaji dan tunjangan-LO		
	1. Gaji Pokok PNS/ uang representasi-LO	1.352.451.300.-	1.285.318.300.-
	2. Tunjangan Keluarga-LO	142.580.893.-	133.265.565.-
	3. Tunjangan Jabatan-LO	156.220.000.-	159.155.000.-
	4. Tunjangan Fungsional Umum-LO	22.080.000.-	20.180.000.-
	5. Tunjangan Beras-LO	76.330.680.-	74.230.500.-
	6. Tunjangan PPh/ Tunjangan khusus-LO	1.526.142.-	2.464.055.-
	7. Iyuran jaminan kecelakaan kerja & jaminan kematian	12.942.815.-	12.327.571.-
	8. Gaji ketiga belas –LO	145.352.075.-	189.648.089.-
	9. Tunjangan Hari Raya- LO	145.145.475.-	187.939.479.-
5.1	1.02	650.599.192.-	626.441.140.-
	1.02.01	650.599.192.-	626.441.140.-
	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO		
5.	1.1.07	4.920.000.-	36.054.000.-
	Beban Lembur		
	01. Beban Lembur PNS – LO	-	28.161.000.-

	02. Beban Lembur Non. PNS –LO	4.920.000.-	7.893.000.-
5.	1.2.01 BEBAN PERSEDIAAN	92.773.500.-	293.292.500.-
	Beban Bahan Pakai Habis		235.902.500.-
	01. Beban Alat Tulis Kantor-LO	23.149.500.-	68.569.000.-
	02. Beban alat listrik dan elektronik-LO	6.935.000.-	9.990.000.-
	03. Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-	1.200.000.-	13.398.000.-
	04. Beban Peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	5.664.000.-	2.785.500.-
	05. Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas-LO	52.100.000.-	121.900.000.-
	06. Beban peralatan/perengkapan kantor pakai habis	-	10.000.000.-
	07. Beban belanja alat tulis/ seminar kit peserta	-	200.000.-
	08. Beban belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	3.725.000.-	9.060.000.-
5.	1.2.02 Beban Persediaan Bahan / Material-LO		57.390.000.-
	01. Beban bahan material bahan baku bangunan		33.000.000.-
	13. Beban Bahan Material Pameran -LO		24.390.000.-
5.	1.2.03 BEBAN JASA	652.779.860.-	1.631.634.224.-
	01 Beban Jasa Kantor	95.022.860.-	47.642.024.-
	01. Beban Jasa Telephon-LO	9.616.584.-	11.761.012.-
	03. Beban Jasa Listrik-LO	25.726.276.-	31.81.012.-
	04. Beban Jasa surat kabar /majalah-LO	1.300.000.-	4.080.000.-
	05. Belanja Jasa Pengamanan Kantor-LO	43.800.000.-	-
	06. Belanja Jasa kebersihan kantor -LO	14.580.000.-	-
5.	1.2.05 Beban perawatan kendaraan bermotor	18.703.500.-	42.896.400.-
	01. Beban jasa-jasa service-LO	500.000.-	5.490.500.-
	02. Beban belanja penggantian suku cadang-LO	13.268.000.-	34.500.000.-
	03. Beban belanja KIR-LO	4.935.500.-	-
	04. Beban belanja pajak kendaraan bermotor-LO		2.905.900.-
5.	1.2.06 Beban Cetak dan Penggandaan	22.996.000.-	90.275.000.-
	01. Beban belanja cetak-LO	6.749.000.-	49.625.000.-
	02. Beban Belanja Penggandaan-LO	14.647.000.-	35.150.000.-
	03. Beban jilid/ cetak non cover-LO	1.600.000.-	3.500.000.-
	04. Beban belanja Publikasi - LO		2.000.000.-
5.	1.2.07 Beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir		67.375.000.-
	Beban belanja sewa gedung/ Kantor/ Tempat.		67.375.000.-
5	1.2.11 Beban Makanan dan Minuman	19.977.500.-	79.149.100.-
	01. Belanja makanan dan minuman rapat-LO	5.527.500.-	33.752.000.-
	02. Beban Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.450.000.-	45.397.100.-
5.	1.2.12 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		22.500.000.-
	01. Belanja Pakaian Dinas harian (PDH)-LO		22.500.000.-
5.	1.2.14 Beban pakaian khusus dan hari – hari tertentu	7.500.000.-	15.000.000.-
	01. Beban pakaian peserta –LO	7.500.000.-	15.000.000.-
5.	1.2.25 Honorarium PNS	128.675.000.-	1.003.636.700.-
	01. Beban honorarium panitia pelaksana kegiatan	9.725.000.-	206.495.000.-
	02. Beban honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	118.950.000.-	5.525.000.-
	03. Beban honorarium panitia pemeriksa barang -		-
	04. Beban honorarium pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran –LO		15.000.000.-
	05. Beban honorarium pejabat penata usahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan pembantu PPK		7.800.000.-
	06. Beban honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu (PPTK)-LO		77.500.000.-
	07. Beban honorarium bendaharawan,pembantu bendahara dan bendahara pembantu-LO		16.500.000.-
	08. Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO		3.000.000.-

	09.	Beban kursus – kursus singkat / pelatihan –LO		764.886.700.-
	10.	Beban belanja Sosialisasi –LO		8.500.000.-
	11.	Beban belanja Bimbingan Teknis -LO		78.850.000.-
5.	1.2.26	Honorarium non PNS	246.780.000.-	-
		Honorarium pegawai Honorrer/Tidak Tetap	246.780.000.-	-
5	1.2.18	Beban Pemeliharaan	8.365.000.-	20.000.000.-
	01.	Beban pemeliharaan gedung ruangan/Dinding-LO		20.000.000.-
	02.	Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin -LO	8.365.000.-	
5.	1.2.15	Beban Perjalanan Dinas	102.813.596.-	1.061.870.753.-
	01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO	41.800.000.-	206.495.000.-
	02.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah -LO	61.013.596.-	855.375.753.-
5.	1.5.04	BEBAN HIBAH	-	628.550.700.-
	01.	Beban Belanja Hibah Kepada Kelompok/anggota Masyarakat	-	628.550.700.-
		JUMLAH BEBAN	3.566.880.825.-	6.362.371.886.-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

Ekuitas Awal : **8.851.263.649,64.-** **7.938.559.643,32.-**

Ekuitas Awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 8.851.263.649,64.-** yang terdiri dari

a.	Jumlah Asset lancar	1.766.000.-	81.844.000.-
b.	Jumlah Asset Tetap	7.989.927.253.57.-	8.384.052.067.-
c.	Jumlah Asset Lainnya	6.180.000.-	6.180.000.-
d.	Jumlah Kewajiban		

Surplus/Defisit-LO : **(4.465.900.924,07).-** **(7.186.245.175,68.-)**

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. (4.465.900.924,07).-**

R/K PPKD : **3.604.880.528.-** **8.098.949.182.-**

R/K PPKD merupakan belanja definitif di tambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan jumlah PFK per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 3.604.880.528.-**

Ekuitas Akhir : **7.991.693.253,57.-** **8.851.263.649,64.-**

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 7.991.693.253,57.-** yang terdiri dari Jumlah :

-	Ekuitas Awal	8.851.263.649,64.-	7.938.559.643,32.-
-	Jumlah Surfplus/Defisit-Lo	(4.465.900.924,07).-	(7.186.245.175,68).-
-	Jumlah R/K PPKD	3.604.880.528.-	8.098.949.182.-
-	Dampak Kumulatif Perubahan		

Ekuitas Awal **8.851.263.649,64.-** **7.938.559.643,32.-**

Jumlah Surfplus/defisit - LO **(4.465.900.924,07).-** **(7.186.245.175,68)**

Jumlah R/K PPKD **3.640.880.528.-** **8.098.949.182.-**

- Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	1.450.000.-	
- Koreksi Akm penyusutan pertama kali		
- Koreksi Hutang Tahun lalu		
- Barang yang akan di serahkan ke masyarakat		
- Mutasi tambah aset tetap	1.450.000.-	
- Mutasi kurang aset lainnya		
- Koreksi akumulasi penyusutan AT-PM tahun sebelumnya		
- Koreksi akumulasi penyusutan AT-BG tahun sebelumnya		
- Koreksi aset ekstra comp		
Ekuitas Akhir	7.991.693.253,57.-	8.851.263.649,64.-